

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 90 Tahun 2013  
TANGGAL 19 November 2013

---

BAB I  
DEFINISI

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan.
2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
3. Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.
4. Bagasi Kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang pesawat udara dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri.
5. Kecelakaan (*Accident*) Barang Berbahaya adalah suatu kejadian yang terkait dengan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara yang menyebabkan kecelakaan fatal atau serius terhadap orang atau menyebabkan kerusakan parah terhadap harta benda.
6. Kejadian (*Incident*) Barang Berbahaya adalah suatu kejadian (tidak termasuk *accident* barang berbahaya) yang terkait dengan pengangkutan barang berbahaya yang tidak terjadi dalam pesawat udara yang mengakibatkan kerugian orang, kerusakan harta benda, kebakaran, patah, tumpahan kebocoran cairan atau radiasi atau kejadian lain terkait paket yang tidak ditangani dengan benar.
7. Kejadian Serius (*Serious Incident*) adalah setiap kejadian terkait dengan pengangkutan barang berbahaya yang mana secara serius membahayakan pesawat udara atau penumpang.
8. Inspektur adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan keselamatan pengangkutan barang berbahaya.
9. Kemasan (*Packaging*) adalah wadah dan komponen lain atau material yang diperlukan untuk mewadahi muatan agar tetap sesuai fungsinya.

10. Paket (*Package*) adalah produk utuh yang sudah komplet diberi kotak yang didalamnya ada kemasan dan isinya siap untuk diangkut.
11. Pengawasan adalah kegiatan kendali mutu berkelanjutan untuk melihat pemenuhan peraturan pengangkutan barang berbahaya.
12. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.
13. Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya adalah personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penanganan barang berbahaya yang akan diangkut dengan pesawat udara.
14. Nomor UN adalah 4 (empat) digit nomor resmi yang ditetapkan oleh Komite Ahli Pengangkutan Barang Berbahaya Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (*United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods*) untuk mengidentifikasi sebuah barang berbahaya atau bagian dari kelompok barang berbahaya.
15. Pengirim (*consignor/shipper*) adalah setiap orang yang mengirim atau menangani persiapan pengiriman barang melalui angkutan udara.
16. Kiriman (*consignment*) adalah satu atau beberapa paket barang berbahaya yang diterima oleh badan usaha angkutan udara dari satu pengirim dengan alamat yang jelas pada satu waktu dan dilengkapi dengan dokumen penerimaan satu lot/set dan akan dikirim pada satu penerima pada satu alamat tujuan.
17. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian dan kualifikasi di bidangnya.
18. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
19. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
20. Operator Pesawat Udara adalah badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing.
21. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.

22. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitrawicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
24. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
25. Direktur adalah Direktur yang membidangi pengangkutan barang berbahaya.
26. Direktorat adalah Direktorat yang membidangi pengangkutan barang berbahaya.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

## BAB II

### PEMBERLAKUAN

- 2.1 Peraturan ini berlaku terhadap pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara yang beroperasi di Indonesia.
- 2.2 Setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara wajib memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Peraturan ini.
- 2.3 Peraturan ini mengatur:
  - a. Operator Pesawat Udara yang mengoperasikan pesawat udara yang mengangkut barang berbahaya;
  - b. barang berbahaya yang dapat diangkut dengan pesawat udara;
  - c. setiap orang yang diperbolehkan membawa atau mengirim barang berbahaya dengan pesawat udara;
  - d. prosedur dan tata cara pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara;
  - e. pendidikan dan pelatihan penanganan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara; dan
  - f. pengawasan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara.

## BAB III

### KLASIFIKASI

- 3.1 Barang berbahaya dapat berbentuk bahan cair, bahan padat atau gas yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan harta benda serta keselamatan dan keamanan penerbangan, yang terdiri dari:

- a. barang berbahaya yang diklasifikasikan sebagai berikut:
    - 1) bahan peledak (*explosives*);
    - 2) gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan (*compressed gases, liquified or dissolved under pressure*);
    - 3) cairan mudah menyala atau terbakar (*flammable liquids*);
    - 4) bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar (*flammable solids*);
    - 5) bahan atau barang pengoksidasi (*oxidizing substances*);
    - 6) bahan atau barang beracun dan mudah menular (*toxic and infectious substances*);
    - 7) bahan atau barang material radioaktif (*radioactive material*);
    - 8) bahan atau barang perusak (*corrosive substances*); dan
    - 9) bahan atau zat berbahaya lainnya (*miscellaneous dangerous substances*).
  - b. cairan, aerosol, dan jelly (*liquids, aerosols, and gels*) dalam jumlah tertentu.
- 3.2 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengklasifikasian barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 huruf a diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara.
- 3.3 Petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada butir 3.2 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.
- 3.4 Ketentuan lebih lanjut mengenai cairan, aerosol, dan jelly (*liquids, aerosols, and gels*) dalam jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 huruf b diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

#### BAB IV

##### PEMBATASAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA

- 4.1 Barang berbahaya dilarang diangkut dengan pesawat udara.
- 4.2 Barang berbahaya dilarang diangkut dengan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada butir 4.1 dapat dikecualikan, terhadap:
  - a. barang berbahaya yang sesuai petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara; dan
  - b. barang berbahaya yang sesuai petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara

dinyatakan dilarang dan binatang yang terinfeksi, setelah mendapatkan izin khusus.

- 4.3 Petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada butir 4.2 yaitu:
- a. memperhatikan klasifikasi barang berbahaya yang akan diangkut;
  - b. membatasi jumlah barang berbahaya yang akan diangkut dalam satu kemasan;
  - c. memperhatikan jenis angkutan pesawat udara;
  - d. memenuhi persyaratan :
    - 1) Pengemasan (*packing*);
    - 2) Pemberian label dan tanda (*labelling and marking*);
    - 3) Penanganan (*handling*);
    - 4) Pendokumentasian; dan
    - 5) Penyediaan informasi.
- 4.4 Petunjuk teknis keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada butir 4.2 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.
- 4.5 Izin khusus sebagaimana dimaksud pada butir 4.2 huruf b, dalam hal:
- a. untuk kepentingan negara (*extreme urgency*); dan/atau
  - b. hanya ada moda transportasi udara untuk mengangkut.
- 4.6 Izin khusus sebagaimana dimaksud pada butir 4.5 diberikan oleh Direktur Jenderal.

## BAB V

### PENGEMASAN

- 5.1 Barang berbahaya yang diangkut dengan pesawat udara dilakukan pengemasan.
- 5.2 Pengemasan sebagaimana dimaksud pada butir 5.1 harus menggunakan kemasan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki kualitas baik;
  - b. menggunakan bahan dan penutup yang aman untuk mencegah kebocoran yang disebabkan oleh pengangkutan, seperti perubahan suhu, kelembapan, tekanan atau getaran; dan
  - c. memenuhi spesifikasi bahan dan konstruksi.